

**UPAYA HUKUM BAGI KREDITOR APABILA DEBITOR PAILIT  
TIDAK MENGAKUI ATAU MENOLAK TAGIHAN UTANGNYA  
(Studi Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

**Prio Wijayanto<sup>1</sup>, Erna Widjajati<sup>2</sup>, Yessy Kusumadewi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

<sup>2,3</sup>Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

**ABSTRAK**

Kewenangan yang diberikan kepada kurator oleh undang-undang kepailitan dan PKPU dalam suatu rapat verifikasi atau rapat pencocokan tagihan para kreditor sangatlah besar dalam rapat tersebut debitor pailit tidak mengakui atau menolak tagihan utangnya dengan alasan tagihan tersebut bukan merupakan suatu tagihan yang sah yang dapat diajukan. Dalam Pasal 132 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan bahwa “Debitor Pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana.” Pasal 127 ayat (1) menyebutkan bahwa “Dalam hal ada bantahan sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.” Dalam hal ini kreditor PT. UJKP (dalam pailit) mengajukan upaya hukum *renvoi prosedur* ke pengadilan terhadap kurator PT. UJKP untuk menyatakan tagihannya, sehingga putusan pengadilan menjadi dasar untuk menentukan jumlah tagihan piutang kreditor.

**Kata Kunci:** upaya hukum, pailit, menolak tagihan utang.

**ABSTRACT**

*The Law of Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts grants a big authority for the Curator in a Claims Verification Meeting, wherein such meeting Debtor can deny or refuse the claims because the claims cannot be accepted. Article 132 section (1) stated that “The Bankrupt Debtor may deny whole or part of an accepted claim or the priority right by giving summary explanation”. Article 127 section (1) stated that “If the Supervisory Judge in the case of a claim dispute, cannot bring the two parties to an agreement, although the dispute has been referred to court for settlement, the Supervisory Judge shall order the two parties concerned to settle the dispute before the Court”. In this case, The Debtor of PT. UJKP (in bankruptcy) puts a legal remedy to the Court upon the Curator of PT. UJKP (in bankruptcy) to declare the Claim, so that the amount of the Claims can be settled based on the Court Decision.*

**Keywords:** legal remedy, bankruptcy, deny the accepted claims.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Para pelaku usaha yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya biasa disebut pelaku usaha yang “*solvable*”, artinya pelaku usaha yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya pelaku usaha yang sudah tidak dapat membayar utang-utangnya disebut “*insolvable*”, artinya tidak mampu membayar.

Para kreditor yang mengetahui bahwa debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya akan berlomba untuk terlebih dahulu mendapatkan pembayaran piutangnya dengan cara memaksa debitor untuk menyerahkan barang-barangnya. Debitor dapat juga melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan satu orang atau beberapa orang kreditornya dan merugikan pihak lainnya.

Tindakan kreditor atau perlakuan debitor yang demikian itu akan menciptakan ketidakpastian bagi kreditor lain yang beritikad baik yang tidak ikut mengambil barang-barang debitor sebagai pelunasan piutangnya. Piutang kreditor yang beritikad baik acapkali tidak terjamin pelunasannya. Tindakan tersebut merupakan perlakuan tidak adil oleh debitor terhadap kreditornya. Keadaan seperti ini sesungguhnya dapat dicegah melalui lembaga kepailitan.<sup>1</sup>

Semakin berkembangnya masalah kepailitan dan utang-piutang dalam masyarakat, maka dalam rangka pembangunan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah berpendapat perlu untuk menerbitkan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penggantian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sangat penting, karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU) Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) menyatakan debitor atau pelaku usaha dapat dinyatakan pailit secara hukum apabila secara sederhana terbukti memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Penerapan pembuktian sederhana tidak hanya diterapkan dalam suatu perkara permohonan kepailitan saja akan tetapi penerapan pembuktian secara sederhana juga diterapkan dalam suatu perkara bantahan (*renvoi prosedur*) dalam proses verifikasi setelah dijatuhkannya putusan pailit. Dalam suatu proses verifikasi adakalanya tagihan-tagihan yang diajukan kepada kurator tidak diakui atau dibantah kebenarannya oleh debitor, tagihan yang tidak diakui ini dikenal sebagai bantahan atau *renvoi prosedur*.

Dalam Pasal 132 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan:

*“Debitor pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana.”*<sup>3</sup>

Pasal 127 ayat (1) menyebutkan:

*“Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak,*

---

1. Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 65.  
2. Bernadete Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, cetakan ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 1999) hlm. 5.  
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443) Pasal 132 ayat (1).

*sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke Pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan.*<sup>4</sup>

Sehingga putusan pengadilan menjadi dasar untuk menentukan jumlah tagihan piutang kreditor.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana ketentuan hukum mengenai penagihan utang kepada debitor pailit dan (2) Bagaimanakah upaya hukum bagi kreditor apabila debitor pailit tidak mengakui atau menolak tagihan utangnya dalam putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum mengenai penagihan utang kepada debitor pailit dan untuk menjelaskan bagaimana upaya hukum bagi kreditor apabila debitor pailit tidak mengakui atau menolak tagihan utangnya dalam putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### **Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang akan penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif atau yang disebut dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang diteliti adalah bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## **PEMBAHASAN**

### **Para Pihak**

Dalam putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, para pihak yang berperkara dalam pengurusan kepailitan PT. UJKP yaitu sebagai berikut: 1) Sdr. HT selaku Kreditor Pailit PT. UJKP sebagai Pemohon, 2) Sdr. T selaku Kurator

PT. UJKP (dalam pailit) sebagai Termohon, 3) Sdr. LKH (debitor pailit) selaku Direktur PT. UJKP (dalam pailit), dan 4) Sdri. CH selaku salah satu Pemegang Saham PT. UJKP

### **Kronologi Kasus**

Dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, Sdr. HT selaku Kreditor PT. UJKP (dalam pailit) melalui kuasa hukum dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan *renvoi prosedur* terhadap penolakan piutang kreditor oleh debitor pailit yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat tagihan yang ditransfer kepada rekening atas nama Sdri. CH sesuai dengan perintah pemegang saham PT. UJKP sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa pentransferan tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
  - a. Tanggal 24/6/2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada rekening BCA atas nama Sdri. CH dengan no. rekening 1681xxxxxx;
  - b. Tanggal 3/7/2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada rekening BCA atas nama Sdri. CH dengan no. rekening 1681xxxxxx;
  - c. Tanggal 8/7/2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada rekening BCA atas nama Sdri. CH dengan no. rekening 1681xxxxxx.
3. Bahwa tagihan tersebut bukanlah dikirimkan kepada rekening PT. UJKP (dalam pailit) melainkan kepada rekening pribadi Sdri. CH;

---

4. *Ibid.*, Pasal 127 ayat (1).

4. Bahwa menurut Pemohon Sdr. HT seharusnya tagihan tersebut tidak dimasukkan ke dalam bundel pailit atau terpisah dan menjadi hutang perseorangan;
5. bahwa sebelum Pemohon pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sesuai dengan informasi yang didapatkan telah terjadi perubahan pemegang saham sebelum permohonan pailit diajukan; dan
6. Bahwa pada saat permohonan pailit diajukan Sdr. CH bukanlah pemegang saham PT. UJKP (dalam pailit).

Berdasarkan penjelasan Pemohon di atas maka dapat terlihat bahwa debitor pailit memiliki itikad tidak baik, yaitu untuk menghindari membayar hutang dengan menggunakan putusan pailit. Maka dari penjelasan Pemohon yang telah diuraikan di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta Pusat c/q Majelis Hakim untuk melakukan koreksi atau *renvoi prosedur* terhadap putusan pailit Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 april 2016 dan berkenaan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan *renvoi prosedur* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tagihan atas nama CH dikeluarkan dari bundel pailit dan menjadi hutang perseorangan; dan
3. Membatalkan Putusan Pailit Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 April 2016.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Sdr. HT selaku kreditor PT. UJKP (dalam pailit), Termohon Sdr. T selaku Kurator dalam kepailitan PT. UJKP mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada rapat verifikasi tanggal 30 Mei 2016 tidak terjadi kecocokan tagihan Sdr. HT selaku kreditor dengan Sdr. LKH (debitur) selaku Direktur PT. UJKP (dalam pailit) masing-masing menurut Sdr. HT tagihannya pada bundel pailit PT. UJKP sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tagihan

pribadi ke Sdr. LKH yang diterima oleh CH sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan menurut Sdr. LKH hutangnya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) merupakan hutang PT. UJKP (dalam pailit) sebenarnya tidak ada hutang pribadi (tidak displit);

2. Bahwa permasalahan tersebut di atas kurator sudah upayakan mediasi di kantor kurator namun tetap tidak ada titik temu dan sebagaimana pendapat hakim pengawas dalam rapat verifikasi supaya kreditor mengajukan upaya hukum tersendiri di luar kepailitan, begitu juga yang kurator sampaikan pada kedua belah pihak;
3. Bahwa mengenai daftar tagihan kreditor pailit PT. UJKP yang di verifikasi tanggal 30 Mei 2016, belum diakui dan disahkan oleh debitor pailit maupun hakim pengawas; dan
4. Bahwa apabila ada bantahan hutang piutang dalam kepailitan bila tidak ada kesepakatan yang dicapai dan untuk membatalkan putusan pailit harus dengan gugatan perdata ke pengadilan negeri apabila putusan pailit sudah *inkracht* bukan dengan permohonan seperti yang Pemohon ajukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Termohon mohon kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*); dan
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscure libel*).

#### **Pertimbangan Majelis Hakim**

Bahwa apakah CH sebagai salah satu pemegang saham PT. UJKP (dalam pailit) mempunyai kewenangan mewakili PT tersebut untuk melakukan peminjaman uang yang menjadi beban utang PT. UJKP kepada Pemohon tersebut? Bahwa

ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan “*Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan*”<sup>5</sup> yang hal tersebut sejalan dengan Pasal 11 ayat (3) anggaran dasar pendirian perseroan terbatas PT. UNJKP (dalam pailit) yang menyebutkan

*“Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan harus dengan persetujuan komisaris.”*

Bahwa dari pertimbangan tersebut maka oleh karena CH bukan merupakan direksi atau komisaris, tetapi hanya sebagai salah satu pemegang saham dari PT. UJKP maka CH tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili PT. UJKP dan peminjaman uang yang dilakukan oleh CH kepada Pemohon sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) merupakan tanggung jawab hutang pribadi CH dan tidak dapat ditagihkan hutang tersebut kepada PT. UJKP (debitor dalam pailit);

#### **Putusan Hakim**

1. Mengabulkan permohonan *renvoi prosedur* Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tagihan Pemohon kepada PT. UJKP (debitor dalam pailit) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

#### **Analisis**

Dalam putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst analisa penulis bahwa kreditor Sdr. HT dalam pengajuan tagihan terhadap utang debitor pailit telah sesuai ketentuan (Pasal 115 UUKPKPU) dengan mengajukan tagihan piutangnya kepada kurator PT. UJKP (dalam pailit) sebelum batas akhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas, dan penulis setuju terhadap putusan majelis hakim.

Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan *renvoi prosedur* pemohon dan menyatakan tagihan pemohon kepada PT. UJKP (debitor dalam pailit) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), putusan pengadilan tersebut menjadi dasar untuk menentukan jumlah tagihan piutang kreditor.

Debitor pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana, bantahan yang tidak menyebutkan alasan atau bantahan yang tidak ditujukan terhadap seluruh piutang tetapi tidak menyatakan dengan tegas bagian yang diakui atau bagian yang dibantah, tidak dianggap sebagai suatu bantahan (Pasal 132 UUKPKPU), kurator wajib memasukan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukan ke dalam daftar tersendiri (Pasal 117 UUKPKPU).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memang telah mengatur beberapa permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, seperti upaya hukum bagi kreditor apabila debitor pailit tidak mengakui atau

---

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756) Pasal 98 ayat (1).

menolak tagihan utangnya yaitu diatur pada ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) menyatakan:

*“Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah di ajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.”<sup>6</sup>*

Dalam perkara *renvoi prosedur* tentang debitor Pailit tidak mengakui atau menolak tagihan utangnya dalam putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut yang telah diputus oleh majelis hakim, debitor pailit tidak dapat menyanggah/menolak lagi tagihan utangnya dan kurator memasukan jumlah tagihan yang telah ditentukan dalam putusan majelis hakim ke dalam daftar tagihan kreditor yang diakui dan disahkan, kecuali debitor pailit mengajukan upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Adapun upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke mahkamah agung, diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit (Pasal 11), dan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan PK ke mahkamah agung (Pasal 14) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan PK memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 296 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dalam penanganan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Nasional.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, kreditor dapat melakukan penagihan utang kepada debitor pailit dengan menyerahkan piutangnya kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda. atas penyerahan piutang kreditor kepada kurator dengan meminta tanda terima dari kurator (Pasal 115 UUKPKPU), adapun piutang yang terlambat diajukan oleh kreditor setelah batas akhir pengajuan tagihan dapat dimasukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh kurator maupun oleh salah seorang kreditor yang hadir dalam rapat (Pasal 133 UUKPKPU).

*Kedua*, upaya hukum yang dilakukan oleh kreditor apabila debitor pailit tidak mengakui atau menolak tagihan utangnya

---

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443) Pasal 127 ayat (1).

dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengajukan permohonan ke pengadilan dan yang mewakili para pihak harus advokat (Pasal 127 UUKPKPU).

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Hartini, Rahayu. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.

Waluyo, Bernadete. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*. cetakan ke-1. Bandung: Mandar Maju. 1999.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443)

**HALAMAN KOSONG**